

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap pelestarian lingkungan masyarakat lokal

Pemerintah daerah dengan kewenangan otonomi daerah memiliki tanggung jawab penuh untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan serta program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.¹

Sebagaimana wewenang yang dimilikinya Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan layanan dan memberdayakan masyarakat setempat guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayahnya serta memperhatikan lingkungan sekitarnya untuk keberlangsungan hidup masyarakatnya. Sehingga dapat disimpulkan Kebijakan pemerintah daerah merupakan serangkaian keputusan atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang dimana

¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 2.

melibatkan berbagai tahapan yang saling terkait dan memiliki tujuan yang ingin dicapai.²

Salah satu contoh kebijakan pemerintah daerah yaitu Peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2016 Tentang pengelolaan rawa dan gambut. Kebijakan tersebut dibentuk sebagai upaya pemerintah daerah untuk mempertahankan keberlangsungan lahan rawa dan gambut dengan mempertimbangkan lingkungan sekitar yang dimana mayoritas daerahnya merupakan rawa dan gambut yang potensial untuk dilindungi dan dikelola karena memiliki nilai manfaat yang tinggi.³

Agar dapat memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, kebijakan ini diharapkan selaras dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang menjadi dasar sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat.

Salah satu kearifan lokal di Kutai Kartanegara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari kawasan rawa dan gambut yang dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber mata pencaharian. Kearifan lokal sendiri merupakan hasil dari interaksi antara manusia dan lingkungan sekitarnya, menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat.⁴ Fungsi kearifan lokal ini adalah

² Ardika NurFurqon, 2020, *Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi*, Jurnal Yustika, Vol.23, No.01,hlm.16

⁴ Annisa Weningtyas, Endang Widuri, 2022, *Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Modal Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, Vol.V, Issue 1, hlm.133

memberikan pengetahuan lokal kepada masyarakat tentang cara mempertahankan adat dan budaya, serta mengelola dan melestarikan sumber daya alam di sekitarnya sebagai penyedia kebutuhan sehari-hari yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.⁵

Kearifan lokal ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk menciptakan peraturan yang tidak hanya melindungi lingkungan tetapi juga menghormati dan memanfaatkan pengetahuan serta praktik tradisional masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan unsur kearifan lokal yang mengharuskan masyarakat memanfaatkan sumber daya alam sebaik-baiknya tanpa merusak ekosistem sekitarnya dan seharusnya menjadi dasar pemerintah daerah untuk membentuk kebijakan yang mengatur mengenai kearifan lokal yang ada diwilayahnya untuk melindungi setiap subjek hukum.

Dengan membentuk kebijakan yang mendukung kearifan lokal, tindakan sewenang-wenang dapat dicegah, serta gangguan atau penolakan terhadap aktivitas kearifan lokal dapat dihindari, Kebijakan ini diwujudkan dalam bentuk peraturan yang berlaku di suatu daerah.⁶

Kebijakan ini dibuat dengan tujuan untuk mengelola sumber daya rawa dan gambut di wilayah Kutai Kartanegara secara berkelanjutan dan bijaksana. Rawa dan gambut memiliki peran penting dalam ekosistem dan ekonomi lokal, tetapi juga rentan terhadap kerusakan jika tidak dikelola dengan baik. Masyarakat lokal biasanya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang lingkungan sekitarnya,

⁵ Shanti Wulandari, 2021, *KUD Sebagai Badan Usaha Bagi Petani Sesuai dengan Unsur Kearifan Lokal*, Perspektif: Kajian masalah hukum dan pembangunan, Vol 26, No.3, hlm.213

⁶ Azwin Zulfahmi, Aullia Vivi Yulianingrum, Sunariyo, 2024, *Perlindungan Hukum Masyarakat Lokal Dalam Melestarikan Budaya "Etam Mengaji" Di Kabupaten Kutai Kartanegara*, Jurnal kolaboratif sains, Vol.7, issue 3.

seperti halnya dalam pengelolaan rawa dan gambut yang dikelola secara tradisional oleh masyarakat dan dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharaan mereka. Oleh karena itu, peraturan ini dirancang untuk melindungi dan memanfaatkan sumber daya tersebut dengan cara mendukung kesejahteraan dan melibatkan masyarakat untuk mencapai kelestarian lingkungan.

Produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sebenarnya masyarakat adalah hukum yang selaras dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dan merupakan bagian dari kearifan lokal, yaitu hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang menjadi landasan sosiologis dalam pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan kearifan lokal.⁷

Kebijakan mengenai pengelolaan rawa dan gambut ini disahkan oleh pemerintah daerah sehingga memiliki kekuatan hukum lokal dan sesuai dengan kondisi setempat, untuk mengatur tentang konservasi, pengelolaan, dan pemanfaatan rawa dan gambut untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memanfaatkan sumber daya alam dan mendorong pengelolaan rawa dan gambut secara berkelanjutan untuk menghindari kerusakan lingkungan.

Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan rawa dan gambut serta menyediakan program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konservasi rawa dan gambut. Kebijakan ini diharapkan memperhatikan kebutuhan sumber daya manusia, teknologi dan finansial yang diperlukan dalam pengelolaan rawa dan gambut melalui koordinasi pemerintah daerah dengan masyarakat dan pihak

⁷ Benjamin Carel Picauly, Natanel Lainsamputty, 2020, *Kearifan Lokal: Tinjauan Unsur Sosiologi Pembentukan Peraturan Daerah*, Sasi, Vol.26,No.4, hlm.590

terkait dalam pengelolaan, serta Menyediakan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan peraturan dipatuhi dan ada sanksi bagi pelanggar aturan.

Meskipun kebijakan ini bertujuan baik, terdapat beberapa kelemahan substansial yang perlu diperhatikan:

1. Peran pemerintah dalam pengelolaan rawa dan gambut masih terlalu dominan, sehingga mengurangi ruang untuk masyarakat berpartisipasi.
2. **Kurangnya Koordinasi Antar lembaga yang terlibat menyebabkan pelaksanaan Pengelolaan sering kali tidak berjalan.**
3. Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas pengelolaan rawa dan gambut belum sepenuhnya diakui.
4. Masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan rawa dan gambut.
5. Proses pengambilan keputusan dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat terkait pengelolaan rawa dan gambut masih sangat kurang.⁸

Selain itu, terdapat ketidakjelasan atau ambiguitas dalam bahasa hukum yang digunakan menjadikan pemahaman dan penerapan terkait peraturan ini menjadi sulit. Penggunaan bahasa hukum yang tepat dan konsisten memiliki implikasi penting terhadap interpretasi, kejelasan, dan kepastian hukum. Hal ini memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat mencerminkan maksud hukum yang diinginkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

⁸ Reny Oktaviani Paturu, Aullia Vivi Yulianingrum, 2023, *Urgensi Pengembangan Kebijakan Energi Baru Dan Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energy Nasional*, Jurnal ilmu pendidikan dan social, Vol.2, No.2, hlm.174

Secara keseluruhan, pemilihan bahasa bukan hanya soal pilihan kata-kata, tetapi merupakan aspek penting dalam menciptakan hukum yang jelas, tepat, dan dapat diterapkan secara efektif sehingga kebijakan tersebut menjadi alat yang kuat untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan.⁹ Ketidakjelasan dan ambiguitas ini bisa menyebabkan kesulitan dalam penerapan dan penegakan Perda, serta berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi yang dapat merugikan pihak-pihak terkait. Sebuah kebijakan yang dirumuskan dengan bahasa yang tepat dan jelas dapat mengurangi risiko terjadinya ambiguitas atau penafsiran ganda, serta menghasilkan kepastian hukum yang diinginkan.

Pandangan penulis bahwa minimnya penjelasan mengenai prosedur dan mekanisme pengelolaan rawa dan gambut sebagaimana mestinya, kurangnya pendanaan, akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang diperlukan untuk pengelolaan yang berkelanjutan menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan mengenai pengelolaan rawa dan gambut.

Pengelolaan kawasan rawa dan gambut merupakan bagian penting dari upaya memulihkan lahan yang telah rusak. Untuk mempercepat proses pemulihan lahan ini, dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan, terutama dari Pemerintah Daerah.¹⁰ Pengelolaan dapat dilakukan oleh masyarakat lokal pada lingkungan sekitar dengan dibekali ilmu dan pembinaan oleh pemerintah setempat.

⁹ Ahmad Rico Fuady, Brilliant Rahadian Rabbani, dkk, 2024, *Pentingnya Bahasa Baku dalam Dokumen Hukum: Aspek Legal dan Konsekuensinya*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol.4 No.2.

¹⁰ Sari Marlina, 2018, *Rehabilitasi dan Pengelolaan Hutan Rawa dan Hutan Rawa Gambut Di Provinsi Kalimantan Tengah*, Media Ilmiah Teknik Lingkungan, Vol.3, No.2. hlm.19

Konservasi rawa merupakan pengelolaan rawa sebagai sumber air dengan memperhatikan aspek teknis, sosial-ekonomis, dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk menjamin dan memelihara kelestarian rawa sebagai sumber air, serta meningkatkan fungsi dan pemanfaatannya. Konservasi rawa difokuskan pada perlindungan dan pelestarian ekosistem rawa sebagai sumber air, serta peningkatan fungsi dan manfaatnya, dengan mempertimbangkan kemampuan rawa sebagai ekosistem sumber air; kelestarian rawa; peningkatan perekonomian masyarakat; dan kelestarian lingkungan hidup. Upaya konservasi rawa mencakup perlindungan, pelestarian, peningkatan fungsi dan manfaat rawa melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, eksploitasi, pemeliharaan, dan pengendalian.¹¹

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa pengelolaan rawa mencakup konservasi, pengembangan, dan pengendalian daya rusak air. Namun, tidak dijelaskan secara rinci bagaimana pengembangan dan pengendalian daya rusak air ini harus dilakukan. Pengendalian air pada kawasan rawa biasanya dilakukan dengan membuat aliran masuk dan keluar dari rawa untuk mencegah genangan berlebihan atau kekeringan. Ini bisa dilakukan melalui pembangunan saluran drainase, bendungan, dan pompa air. Selanjutnya Memastikan bahwa air di rawa tetap bersih dan bebas dari polutan. Ini bisa mencakup pengendalian pencemaran dari aktivitas pertanian dan perikanan. Sehingga pemanfaatan air rawa dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari dan sebagai salah satu sumber mata pencaharian masyarakat.

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 Tentang Rawa

Akan tetapi terdapat wilayah tertentu di Kukar yang air rawanya tidak dapat digunakan oleh masyarakat sebagaimana mestinya dikarenakan adanya perusahaan sawit yang beroperasi dimana air pembuangan limbah dari perkebunan menyebabkan air sungai mengalami abrasi sehingga dasar sungai menjadi dangkal yang menyebabkan debit air pada rawa tersebut menjadi bertambah dan menyebabkan rawa merusak lingkungan sekitar. Akibatnya, air rawa dibiarkan begitu saja tanpa dikelola atau dimanfaatkan dengan baik.

Dalam praktiknya, kebijakan juga tidak berjalan sesuai rencana. Karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan yang berlaku, serta tidak dilibatkannya mereka dalam proses pengambilan keputusan dan perancangan kebijakan, menyebabkan masyarakat tidak menyadari adanya kebijakan tersebut. Secara etis, pembuat kebijakan seharusnya menyediakan kesempatan bagi publik untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai kebijakan yang diusulkan, terutama karena kebijakan tersebut mungkin memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan mereka.¹²

Minimnya perhatian dari pemerintah setempat dalam memberikan pembinaan dan fasilitas yang memadai untuk pengelolaan lahan rawa di kawasan tersebut membuat masyarakat tidak lagi peduli dan mengelola area tersebut. Dahulu, sebagian lahan rawa ini dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pertanian dan tambak ikan, namun kini telah ditinggalkan begitu saja. Hingga saat ini masalah pokok yang dihadapi masyarakat yaitu kurangnya saluran kanal/

¹² Firman, 2020, *Partisipasi masyarakat dalam kebijakan public bidang pendidikan di Kabupaten Jombang*, Jurnal pedagogi, Vol. 1, No.1

drainase untuk mengalirkan air rawa yang menyebabkan lahan rawa terus-menerus tergenang air menjadikan lahan tersebut tidak dapat dikelola, ditambah dengan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pengendalian dan pengelolaan air rawa yang sudah tercemar. Situasi ini tidak sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang berlaku.

Berdasarkan data yang ada, penulis berpendapat bahwa dalam hal ini pemerintah belum melaksanakan pengelolaan terkait sumber daya dan pemberdayaan masyarakat lokal sekitar daerah rawa dan gambut. Hal ini berdasarkan teori kebijakan hukum bahwa kebijakan hukum seharusnya mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat dan perlindungan terhadap lingkungan.

Jika pemerintah belum melaksanakan pengelolaan lahan rawa dan gambut, ini mencerminkan adanya ketidakadilan bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupan mereka pada kawasan rawa yang menjadi sumber mata pencaharian. Kebijakan hukum juga memperhatikan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan kebijakan, Pemberdayaan masyarakat lokal sudah seharusnya menjadi bagian penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Kurangnya pemberdayaan ini menunjukkan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal belum diperhatikan dengan baik dalam kebijakan yang ada.

Kebijakan hukum yang dibuat seharusnya berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat lokal di sekitar daerah rawa dan gambut sebagai langkah penting untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mereka


serta melestarikan kearifan lokal. Jika hal ini tidak dilakukan, tujuan kesejahteraan sosial dan ekonomi tidak tercapai. Dimana Kebijakan ini diharapkan menjamin perlindungan lingkungan sebagai bagian dari menjaga kearifan lokal berupa sumber daya alam dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.¹³ Pengelolaan daerah rawa dan gambut yang baik sangat penting untuk menjaga ekosistem dan mencegah bencana lingkungan, salah satu contoh permasalahan yang dihadapi masyarakat tetapi belum terselesaikan hingga kini yaitu tingginya debit air yang membuat kawasan rawa tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan lagi. Kurangnya pengelolaan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum dilaksanakan secara efektif untuk menjaga lingkungan di daerah ini.

Pemerintah sudah seharusnya bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan yang diterapkan. Transparansi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sangat penting untuk memastikan rawa dan gambut digunakan dengan bijak dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kurangnya pelaksanaan pengelolaan terkait sumber daya dan pemberdayaan masyarakat lokal di daerah rawa dan gambut mencerminkan adanya kelemahan dalam kebijakan hukum yang ada sehingga tidak terlaksanakan sesuai dengan perencanaannya.

3.2 Peran masyarakat lokal dalam mendukung keberlanjutan peraturan daerah tentang kearifan lokal

¹³ Geofani Milthree Saragih, 2022, *Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, JUPANK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan), Vol.1, No.2, hlm.30

Peranan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan kebijakan pemerintah daerah merupakan aspek penting dalam pembuatan dan implementasi kebijakan. Untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat dalam kebijakan ini kita bisa mengaitkan dengan tangga partisipasi Arnstein sebagai acuan. Tangga ini mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat mulai dari tahap pengambilan keputusan dan memberikan panduan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan dan pelaksanaannya.



Gambar 1. Tangga Partisipasi Arnstein

(Sumber: Arnstein,1969)

Tangga partisipasi yang terdiri dari delapan anak tangga ini menggambarkan tahapan partisipasi masyarakat yang terbagi dalam tiga kategori. Tingkatan terendah adalah manipulasi dan terapi bagian dari kategori nonpartisipasi, kategori tokenisme adalah tingkatan partisipasi dimana masyarakat diberikan kesempatan

untuk menyampaikan pendapat dan menerima informasi yang mencakup tingkatan informasi dan konsultasi. Kategori tertinggi anak tangga partisipasi mencakup kemitraan, delegasi dan kendali warga dimana semakin tinggi anak tangga semakin tinggi tingkat partisipasi.¹⁴

Dalam kebijakan terkait rawa dan gambut di Kutai Kartanegara, Masyarakat hanya dimanfaatkan sebagai alat untuk meletimigasi atau dianggap sebagai penerima kebijakan yang ada tanpa diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses pembuatannya, Masyarakat dilibatkan dalam hal pelaksanaan dan hanya disosialisasikan kepada masyarakat tanpa ada mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka atau berkontribusi dalam penyusunan kebijakan. Hal ini menunjukkan nonpartisipasi yaitu tangga partisipasi paling rendah yang merupakan bagian dari Manipulasi dan Terapi, dapat dilihat dari kurangnya masyarakat yang mengetahui terkait kebijakan yang saat ini berlaku.

Selanjutnya, masyarakat diberikan informasi terkait peraturan dan program yang akan dijalankan akan tetapi tidak diberikan kejelasan akan pengelolaan dan konservasi yang seharusnya dilakukan. partisipasi mereka hanya sebatas pada menerima informasi tanpa memiliki pengaruh terhadap keputusan yang dibuat. Pada tingkat konsultasi, masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan pendapat atau masukan dengan mengadakan pertemuan atau forum konsultasi di

¹⁴ Sri Daniati, 2019, *Tingkat partisipasi masyarakat pada perencanaan penggunaan dana desa dalam rangka pengetasan kemiskinan di desa kesimantengah*, Jurnal ilmiah Administrasi Publik, Vol.5, No.2, hlm.174

mana masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan kekhawatiran mereka tentang kebijakan pengelolaan rawa dan gambut.

Meskipun pendapat dan keluhan masyarakat dikumpulkan, tidak ada jaminan bahwa masukan tersebut akan mempengaruhi kebijakan, kekuasaan untuk memutuskan tetap berada di tangan pemerintah. Tingkatan penempatan disini menjadikan partisipasi hanya bersifat simbolis dimana masyarakat dianggap hanya bagian dari pengimplementasian, meskipun kurangnya program yang terlaksana dalam pengelolaan tersebut dan tidak ada keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga tingkatan ini merupakan bagian dari kategori Tokenisme.

Pada tingkatan kemitraan, masyarakat dan pemerintah seharusnya bekerja sama secara sejajar dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini, masyarakat dilibatkan aktif dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan. Misalnya, warga setempat berpartisipasi dalam rapat koordinasi, memberikan masukan, dan memiliki hak suara yang setara dengan pejabat pemerintah. Ini salah satu cara masyarakat untuk berperan langsung dalam menentukan kebijakan yang mempengaruhi lingkungan mereka. Akan tetapi kurangnya koordinasi dan ruang untuk ikut serta menjadikan partisipasi masyarakat sangat kurang akan hal tersebut.

Dalam tingkatan delegasi pada pelaksanaan kebijakan ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menggunakan lahan, melakukan konservasi, dan eksploitasi rawa sesuai dengan kebutuhan dan pengetahuan lokal mereka. Namun, kurangnya dukungan fasilitas yang memadai oleh pemerintah hingga kini


menjadikan kawasan tersebut tidak lagi dikelola dengan baik. Salah satu contohnya adalah tidak dibuatkan drainase sebagai jalan untuk keluar masuknya air rawa, yang menjadikan debit air pada kawasan ini selalu bertambah dan merusak lingkungan sekitarnya dikarenakan tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Tingkat kendali warga adalah yang tertinggi dalam tangga partisipasi, di mana masyarakat memiliki kendali penuh atas kebijakan dan pelaksanaannya. Dalam hal ini, masyarakat seharusnya dilibatkan dalam menentukan kebijakan terkait pengelolaan rawa dan gambut, menjalankan program-program tersebut, dan mengawasi penerapannya dan bekerja sama dengan pemerintah. Pemerintah bisa membentuk badan pengelola yang menjaga dan mengembangkan kawasan rawa dan gambut sesuai dengan kepentingan masyarakat dengan melibatkan masyarakat itu sendiri. Akan tetapi yang memiliki kuasa untuk membuat keputusan terletak pada pemerintah daerah.

Dalam konteks ini masyarakat hanya dijadikan sebagai objek penerima kebijakan dan juga menjadi subjek aktif yang terlibat dalam setiap tahap pengelolaan. Kurangnya perhatian dan koordinasi pemerintah menjadikan pelaksanaan dari kebijakan ini tidak berjalan sebagaimana diharapkan yang dimana seharusnya partisipasi masyarakat yang berada pada tingkat kemitraan, pendelegasian, dan kendali warga dapat meningkatkan efektivitas kebijakan ini, dengan memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan lokal terakomodasi dengan baik. Dengan demikian, analisis berdasarkan tangga partisipasi Arnstein menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Perda Rawa dan Gambut sangat

bergantung pada seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan.

Berikut skema partisipasi masyarakat terkait pengelolaan rawa dan gambut;



Berdasarkan skema diatas, Peran masyarakat dalam pengelolaan rawa dan gambut diatur melalui berbagai tingkatan, dimulai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan dilaksanakan pemerintah daerah sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan panduan mengenai pelaksanaan otonomi daerah, alokasi anggaran dan pendanaan untuk program-program pemerintah daerah termasuk dalam pengelolaan kearifan lokal sumber daya alam berupa rawa dan gambut.

Kearifan lokal adalah salah satu sarana dalam mengolah kebudayaan dan mempertahankan diri dan merupakan pandangan hidup, pengetahuan, dan berbagai strategi yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan mereka.¹⁵ Kearifan lokal dalam pengelolaan rawa dan gambut diakui dan dimanfaatkan masyarakat untuk pertanian dan tambak ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Rawa dan Gambut mengatur partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan ini, dengan menetapkan mekanisme dan prosedur yang melibatkan masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat meliputi peran aktif dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan rawa dan gambut.

Namun dalam pelaksanaannya perda ini belum berjalan efektif karena adanya aktivitas perusahaan sawit yang merusak lingkungan rawa dan menghilangkan mata pencaharian masyarakat. Aktivitas perusahaan sawit tersebut mengubah aliran air dan sistem drainase, sehingga lahan rawa terus-menerus tergenang air dan tidak dapat dikelola oleh masyarakat. Selain itu, meskipun kebijakan terkait

¹⁵ Aullia Vivi Yulianingrum , Insan Tajali Nur , dkk, 2023, *Participatory Local Regulations Based On Local Wisdom: Study Of Local Regulation Formation Policy Of Kutai Kartanegara Regency*, International Journal of Politics and Sociology Research, IJOBSOR, 11 (3), hlm.408

pengelolaan rawa dan gambut ini sudah ada hingga kini belum diterbitkan peraturan pelaksana berupa peraturan bupati yang memberikan rincian teknis dan prosedural terkait pelaksanaan pengelolaan. Dengan tidak adanya peraturan pelaksana ini menyebabkan implementasi kebijakan di lapangan menjadi sulit dan tidak efektif, hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.

Salah satu hal yang juga menjadi masalah dalam pelaksanaan kebijakan ini yaitu kurangnya perhatian pemerintah akan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat, seperti permintaan masyarakat yang berada disekitar rawa yang meminta untuk sungai yang mengalami abrasi untuk dikeruk sehingga air rawa dapat kembali dialirkan ke sungai. Akan tetapi hingga saat ini belum ada pelaksanaan sama sekali yang menjadi kawasan rawa ini selalu terendam air dikarenakan debit airnya yang selalu meningkat setiap tahunnya sehingga masyarakat tidak lagi dapat mengelola dan memanfaatkan rawa tersebut untuk pertanian dan sebagai tambak ikan yang merupakan sumber mata pencaharian mereka.

Pemerintah diharapkan untuk segera membentuk peraturan bupati sebagai peraturan pelaksana agar kebijakan ini dapat dilaksanakan sebagaimana perencanaannya dan perlu bertanggung jawab atas situasi ini, di mana masyarakat lokal telah kehilangan sumber mata pencahariannya. Peraturan yang diterapkan seharusnya dirancang untuk melindungi kelestarian lingkungan dan sekaligus memberdayakan masyarakat setempat demi meningkatkan kesejahteraan mereka. Kebijakan hukum seharusnya berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat lokal di sekitar daerah rawa dan gambut sebagai langkah penting untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mereka serta melestarikan

kearifan lokal. Jika hal ini tidak dilakukan, tujuan kesejahteraan sosial dan ekonomi tidak tercapai. Kebijakan yang diharapkan menjamin perlindungan lingkungan sebagai bagian dari menjaga kearifan lokal berupa sumber daya alam dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun dalam pelaksanaannya peraturan tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Akibatnya, tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan masyarakat lokal tidak tercapai.